



PUTUSAN

Nomor : 163-K/PM.I-01/AD/X/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadiliperkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Jatra Gandi
Pangkat,NRP : Prada, 31140652401295
Jabatan : Tamunisi 3 Ru 2 Ton Morse Kiban
Kesatuan : Yonif 115/ML
Tempat tanggal lahir : Kampung Tengah, 23 Desember 1995
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 115/MLs

Terdakwa ditahan oleh :

1. Komandan Batalion 115/ML selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 6 Juni 2017 sampai dengan tanggal 25 Juni 2017 di Instalasi Tahanan Militer Subdenpom IM/2-2 Tapaktuan berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/38/VI/2017 tanggal 6 Juni 2017.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan waktu penahanan ke-1 dari Danrem 012/Teuku Umar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Juni 2017 sampai dengan tanggal 25 Juli 2017 di Madenpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Keputusan Danrem 012/Teuku Umar Nomor Kep/69/VI/2017 tanggal 23 Juni 2017.
 - b. Perpanjangan waktu penahanan ke-2 dari Danrem 012/Teuku Umar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2017 berdasarkan Keputusan Danrem 012/Teuku Umar Nomor Kep/74/VII/2017 tanggal 30 Juli 2017.
 - c. Perpanjangan waktu penahanan ke-3 dari Danrem 012/Teuku Umar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 23 September 2017 berdasarkan Keputusan Danrem 012/Teuku Umar Nomor Kep/85/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017. Kemudian di bebaskan dari tahanan oleh Danrem 012/Teuku Umar selaku Papera sejak tanggal 24 September 2017 berdasarkan Keputusan Danrem 012/Teuku Umar Nomor Kep/95/IX/2017 tanggal 24 September 2017.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012/TU Selaku Papera Nomor : Kep/97/Pera/X/2017 tanggal 6 Oktober 2017.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/160-K/AD/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/163-K/PM.I-01/AD/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 tentang Penunjukan Hakim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh
putusan.mahkamahagung.go.id Nomor: GPM/163-K/PM.III-01/AD/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017
tentang Hari Sidang.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/160-K/AD/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Pernyataan Oditur Militer yang menerangkan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa dipersidangan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal tujuh belas bulan April tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam tahun dua ribu tujuh belas, di Mayonif Raider 112/DJ, Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu" dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2014 meiaui pendidikan Secata di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan infanteri di Rindam IM, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 115/ML dan sampai sekarang masih berdinis aktif, hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tamunisi 3 Ru 2 Ton Morse Kiban dengan pangkat Prada NRP 31140652401295.
- b. Bahwa Danyonif 115/ML telah menerbitkan Surat Perintah nomor Sprin/457/IV/2017 tanggal 4 April 2017 tentang Pelaksanaan TC renang militer dalam rangka kesiapan dan peningkatan pembinaan peleton tangkas untuk menghadapi lomba peleton tangkas TNI AD periode I Ta 2017 Yonif 115/ML an. Letda Inf Inf Ananta Hendra Wijaya dkk 54 (lima puluh empat) orang, termasuk salah satunya adalah Terdakwa terhitung mulai tanggal 5 April 2017 sampai dengan selesai di Yonif Raider 112/DJ.
- c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa bersama 54 (lima puluh empat) orang personil Yonif 115/ML yang dipimpin oleh Danton Kompi Bant Letda Inf Ananta Hendra Wijaya berangkat melaksanakan TC/Latihan renang ke Batalyon Yonif Raider 112/DJ.
- d. Bahwa pada tanggal 17 April 2017 sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa melaksanakan apel malam di depan mess Kompi A Yonif Raider 112/DJ, setelah apel malam selesai Terdakwa melihat Prada Husnal Mahdi (saksi 2) yang akan keluar membeli kopi dan Terdakwa menumpang hingga depan pintu gerbang, kemudian Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif Raider 112/DJ tanpa ijin Dansat pergi ke rumah Sdri. Neneng alamat Desa Air Hangat Semurup, Kec. Air hangat Kab. Kerinci dan tinggal selama 2 (dua) hari di rumah Sdri. Neneng, selanjutnya Terdakwa menelpon Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Moresli Santoso (abang kandung Terdakwa) untuk menjemput putusan.mahkamahagung.go.id ke rumah orang tua Terdakwa.

- e. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa ditangkap di rumah orangtuanya oleh 6 (enam) orang anggota Unit Intel Kodim 0417/Kerinci, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Subdenpom Kerinci, setelah itu Terdakwa dibawa ke Denpom Jambi.
- f. Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2017 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa dijemput oleh 2 (dua) orang anggota Provost Yonif 115/ML an. Sertu Sarinun Bambang (Saksi 4) dan Kopda Miftahudin, selanjutnya Terdakwa dibawa kembali ke Mayonif 115/ML, kemudian Terdakwa diperiksa di Staf 1 Yonif 115/ML, setelah itu Terdakwa diserahkan ke Subdenpom IM/2-2 Tapaktuan guna diproses hukum yang berlaku.
- g. Bahwa penyebab Terdakwa tidak melaksanakan surat perintah untuk melaksanakan TC/latihan renang di Batalyon Raider 112/DJ sesuai waktu yang telah ditentukan karena keluarga Terdakwa tidak merestui Terdakwa menikah dengan Sdri. Rara Lidia Ningsih
- h. Bahwa berdasarkan surat perintah dari Danyonif 115/ML Nomor Sprin/457/IV/2017 tanggal 4 April 2017, Terdakwa diperintahkan untuk melaksanakan TC/Latihan renang di Batalyon Raider 112/DJ tmt 5 April 2017 sampai dengan selesai namun Terdakwa tidak melaksanakan surat perintah sebagaimana mestinya dan dengan semauanya mengabaikan surat perintah tersebut karena pada saat Terdakwa meninggalkan Yonif Raider 112/DJ pelaksanaan TC renang militer belum selesai sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah menyalahi/tidak mentaati suatu perintah dinas sebagaimana ketentuan yang berlaku di TNI AD.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 103 Ayat (1) KUHPM

Menimbang : Bahwa berdasarkan Penetapan Hari Sidang Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dan Surat Panggilan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh yang telah memanggil secara sah dan berturut-turut terhadap Terdakwa melalui Kesatuan Terdakwa yaitu Yonif 115/ML sesuai dengan surat dari Kaotmil I-01 Banda Aceh untuk mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/160-K/AD/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 antara lain :

1. Surat Ka Odmil I-01 Banda Aceh Nomor B/589/XI/2017 tanggal 30 November 2017 tentang Panggilan ke-1 menghadap persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aeh.
2. Surat Ka Odmil I-01 Banda Aceh Nomor B/1600/XI/2017 tanggal 15 November 2017 tentang Panggilan ke-2 menghadap persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aeh.
3. Surat Ka Odmil I-01 Banda Aceh Nomor B/1600/XI/2017 tanggal 15 November 2017 tentang Panggilan ke-3 menghadap persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aeh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Surat Ka OdMil I-01 Banda Aceh Nomor B/721/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 tentang Panggilan ke-4 menghadap persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

Namun Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa keterangan yang sah.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Panggilan dari Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh tersebut, Danyonif 115/ML telah memberikan surat jawaban antara lain :

1. Surat Danyonif 115/ML Nomor : B/1976/XI/2017 tanggal 7 November 2017 tentang tidak dapat panggilan Terdakwa a.n. Prada Jatra Gandi, NRP 31140652401295, Jabatan Tamunisi 3 Ru 2 Ton Morse Kiban, Yonif 115/ML ke persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh karena sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan karena masih melakukan THTI dan tidak diketahui keberadaannya.
2. Surat Danyonif 115/ML Nomor : B/1526/XI/2017 tanggal 21 November 2017 tentang tidak dapat panggilan Terdakwa a.n. Prada Jatra Gandi, NRP 31140652401295, Jabatan Tamunisi 3 Ru 2 Ton Morse Kiban, Yonif 115/ML ke persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh karena sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan karena masih melakukan Desersi dan tidak diketahui keberadaannya.
3. Surat Danyonif 115/ML Nomor : B/15/I/2017 tanggal 4 Januari 2018 tentang tidak dapat panggilan Terdakwa a.n. Prada Jatra Gandi, NRP 31140652401295, Jabatan Tamunisi 3 Ru 2 Ton Morse Kiban, Yonif 115/ML ke persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh karena sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan karena masih melakukan Desersi dan tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang : Bahwa sejak awal dibukanya persidangan oleh Majelis Hakim hingga saat ini Terdakwa tidak bisa dihadirkan oleh Oditur Militer dipersidangan dan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi serta tidak bisa menjamin dapat menghadirkan Terdakwa pada persidangan berikutnya.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dengan kehadiran Terdakwa, kecuali apabila undang-undang menentukan lain (vide Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh dan kesatuan Terdakwa Yonif 115/ML tidak dapat menemukan Terdakwa dan Oditur Militer sudah tidak bisa menjamin Terdakwa dapat dihadirkan dipersidangan yang akan datang, maka hak penuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh tidak dapat Majelis Hakim terima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Menimbang : Bahwa oleh karena penuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara dan perlu mengembalikan berkas perkaranya kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh untuk menunggu sampai dengan Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 115/ML.

Menimbang : Bahwa apabila pada suatu waktu dikemudian hari ternyata Terdakwa diketemukan, maka perkara tersebut harus diajukan ke persidangan lagi sebelum masa daluarsa penuntutan Oditur Militer habis.

Mengingat : Pasal 12 Ayat (1) Undang-undang RI No. 48 Tahun 2009 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 21 Januari 1981 serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.
putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa yaitu Jatra Gandhi Prada, NRP 31140652401295 tidak dapat diterima.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengembalikan berkas perkara ini kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 17 Januari 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Musthofa, S.H Mayor Chk NRP 607969 sebagai Hakim Ketua, serta JM. Siahaan, S.H., M.Hum Mayor Chk NRP 2920087781171 dan K.G. Raegen, S.H Kapten Chk NRP 11070053480285 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer W. Marpaung, S.H. Kapten Chk NRP 21960347850374, dan Panitera Pengganti Jasman, S.H Lettu Chk NRP 11110038420787 serta dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Musthofa, S.H.
Mayor Chk NRP 607969

Hakim Anggota I

J.M, Siahaan, S.H.M.Hum
Mayor Chk NRP 2920087781171

Hakim Anggota II

K.G.Raegen, S.H.,
Kapten Chk NRP 11070053480285

Panitera Pengganti

Jasman, S.H.
Lettu Chk NRP 11110038420787